

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT LEYAND INTERNATIONAL TBK (“PERSEROAN”)
DALAM RANGKA RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II (“PMHMETD II”)**

Keterbukaan informasi ini (“**Keterbukaan Informasi**”) dibuat dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik (“**POJK No. 14/2019**”).

Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



**PT LEYAND INTERNATIONAL Tbk
 (“Perseroan”)**

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas Perusahaan Holding dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

Kantor Pusat:

Panin Tower Lantai II, Senayan City
Jl. Asia Afrika Lot 19,
Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang,
Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10270

Telp.: (021) 7278 1895 | Faks.: (021) 7278 1896
Email: corsec@leyand.com | Situs web: www.leyand.co.id

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 14/2019, Perseroan berencana untuk melakukan penerbitan saham baru melalui mekanisme PMHMETD II. Saham baru yang akan diterbitkan Perseroan adalah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) saham Seri B saham dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) per saham atau setara dengan 50,42% dari jumlah saham yang telah diterbitkan Perseroan sebelum PMHMETD II (“**Saham Baru**”) (“**Rencana PMHMETD II**”).

Rencana PMHMETD II dilakukan dengan cara Perseroan mengeluarkan Saham Baru dimana seluruh pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 25 September 2026 pukul 16.00 WIB berhak mendapatkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**HMETD**”) yang disesuaikan dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut. PT JSI Sinergi Mas (“**JSI**”) yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan akan melaksanakan seluruh haknya sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan dengan cara penyetoran

modal dalam bentuk selain uang (*inbreng*) dari JSI berupa saham PT Bersaudara Sinergi Sejahtera (“**BSS**”) sejumlah 59.995 (lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) saham BSS atau setara dengan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor BSS, yang mengakibatkan Perseroan menjadi pengendali baru BSS (“**Rencana Inbreng**”).

Untuk selanjutnya, Rencana PMHMETD II dan Rencana Inbreng secara bersama-sama disebut sebagai “**Rencana Transaksi**”.

Sehubungan dengan Rencana PMHMETD II, Perseroan bermaksud meminta persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dengan kuorum sesuai Anggaran Dasar Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) yang rencananya akan diadakan pada hari **Selasa, tanggal 20 Oktober 2026**.

Pengumuman mengenai RUPSLB Perseroan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”), situs web Perseroan, dan eASY.KSEI pada tanggal 11 September 2026.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Rencana PMHMETD II sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini hanya merupakan usulan dan akan tunduk kepada persetujuan RUPSLB Perseroan, serta pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran dan prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD II.

Keterbukaan Informasi ini diumumkan di situs web BEI (www.idx.co.id) dan situs web Perseroan (www.leyand.co.id)

Keterbukaan Informasi ini dan informasi yang tercantum di dalamnya tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran umum atau anjuran untuk membeli, baik langsung maupun tidak langsung, atas efek Perseroan.

Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham ini diterbitkan pada tanggal 11 September 2026.

DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali didefinisikan lain, istilah dalam Keterbukaan Informasi ini memiliki arti sebagai berikut:

Afiliasi	Berarti Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUPM sebagaimana diubah dengan UU PPSK yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. suami atau istri; 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. orang tua dan anak; 2. kakek dan nenek serta cucu; atau 3. saudara dari orang yang bersangkutan. c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
BAE	Berarti Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR , berkedudukan di Jakarta Pusat.
BSS	Berarti PT BERSAUDARA SINERGI SEJAHTERA , suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan yang bergerak dalam kegiatan penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, termasuk jasa pertambangan batubara sebagai kontraktor, yang akan menjadi objek inbreng dalam rangka pelaksanaan Rencana PMHMETD II.
Bursa Efek atau BEI atau Bursa	Berarti PT BURSA EFEK INDONESIA , berkedudukan di Jakarta Selatan.
BNRI	Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
DPS	Berarti Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh BAE dan memuat informasi kepemilikan saham Perseroan.

Hari Bursa	Berarti hari-hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional yang ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Hari Kerja	Berarti hari-hari kerja nasional pada umumnya, hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional, atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur, dengan ketentuan apabila salah satu pihak harus melaksanakan suatu kewajiban pada hari kerja di mana oleh instansi yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai hari libur, maka pelaksanaan kewajiban tersebut harus dilaksanakan pada hari kerja berikutnya, kecuali ditetapkan lain oleh instansi yang berwenang.
HMETD	Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
JSI	Berarti PT JSI SINERGI MAS , suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan dan pihak yang direncanakan bertindak sebagai pembeli siaga dalam Rencana PMHMETD II.
KAP	Berarti Kantor Akuntan Publik.
KJPP	Berarti Kantor Jasa Penilai Publik yang terdaftar pada OJK.
KSEI	Berarti PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA .
Keterbukaan Informasi	Berarti Keterbukaan Informasi ini yang memuat informasi-informasi terkait dengan Rencana PMHMETD II dan Rencana Inbreng.
Laporan Keuangan Perseroan	Berarti Laporan Keuangan Konsolidasian PT Leyand International Tbk dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2026 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen No. 00097/2.1104/AU.1/05/1292-2/1/IX/2026 tanggal 9 September 2026 dengan opini wajar.
Menteri Hukum	Berarti Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
OJK	Berarti Otoritas Jasa Keuangan.
Pemegang Saham Independen	Berarti pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu, dan: a. bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali; atau b. bukan merupakan afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali.
Pemegang Saham Pengendali	Berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung: a. memiliki saham perusahaan terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau

		b. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka.
Pemegang Saham Utama		Berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
Peraturan No. I-A		Berarti Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Surat Keputusan Direksi BEI Nomor Kep-00045/BEI/03-2026 tanggal 31 Maret 2026.
Perseroan		Berarti PT LEYAND INTERNATIONAL Tbk (kode saham: LAPD), berkedudukan di Jakarta Pusat.
PMHMETD II		Berarti Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan, sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini.
POJK No. 9/2018		Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
POJK No. 14/2019		Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan POJK No. 45/2024.
POJK No. 15/2020		Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 17/2020		Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No. 42/2020		Berarti Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK No. 45/2024		Berarti Peraturan OJK Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.
PSAK		Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan berlaku umum di Indonesia.
Rencana Inbreng		Berarti rencana penyeteroran modal dalam bentuk selain uang (inbreng) dari JSI berupa saham BSS, sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini.
Rencana PMHMETD II		Berarti rencana PMHMETD II dengan cara mengeluarkan Saham baru, sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini.
Rupiah atau Rp		Berarti mata uang sah Negara Republik Indonesia.
RUPSLB		Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2026.
RUPS Independen		Berarti RUPSLB yang memerlukan persetujuan dari Pemegang Saham Independen.
Saham Baru		Berarti sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) saham Seri B baru dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) per saham yang akan diterbitkan dalam PMHMETD II.

Transaksi Afiliasi	Berarti setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali, sebagaimana dimaksud POJK No. 42/2020.
Transaksi Material	Berarti setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.
TBNRI	Berarti Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
UUPM	Berarti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
UU PPSK	Berarti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat agar pemegang saham Perseroan mendapatkan informasi secara lengkap mengenai Rencana PMHMETD II. Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk memberikan penjelasan kepada publik atas Rencana PMHMETD II dalam upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha Perseroan serta perbaikan posisi ekuitas Perseroan. JSI akan melaksanakan haknya sebanyak 1.019.999.964 Saham Baru melalui pelaksanaan Rencana Inbreng.

Rencana PMHMETD II dan Rencana Inbreng merupakan satu rangkaian transaksi sebagai bagian dari penataan struktur usaha Perseroan. Rangkaian ini dimulai dengan tahap pertama, yaitu Rencana PMHMETD II yang disertai dengan penyertaan modal dari JSI melalui Rencana Inbreng, sebagai bagian dari strategi investasi dan pengembangan portofolio usaha Perseroan serta pengembangan usaha melalui kepemilikan saham pada BSS, dimana Perseroan akan menjadi pengendali BSS.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026, Perseroan mencatat total ekuitas negatif sebesar Rp2.646.076.643 (dua miliar enam ratus empat puluh enam juta tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh tiga Rupiah) dan modal kerja bersih negatif yang dihitung berdasarkan selisih antara total aset lancar dan total liabilitas jangka pendek Perseroan, tercatat negatif sebesar Rp26.448.145.462 (dua puluh enam miliar empat ratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh dua Rupiah). Oleh karena Perseroan memiliki ekuitas negatif, suatu transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material apabila nilai transaksi tersebut mencapai 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) POJK No. 17/2020. Nilai Rencana Inbreng sebesar Rp44.397.000.000 (empat puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah) setara dengan sekitar 44,63% (empat puluh empat koma enam tiga persen) dari total aset Perseroan per 30 Juni 2026 sebesar Rp99.473.892.225 (sembilan puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima Rupiah). Dengan demikian, Rencana Inbreng merupakan Transaksi Material berdasarkan Pasal 3 ayat (3) POJK No. 17/2020.

Selanjutnya, Rencana Inbreng juga termasuk dalam kategori Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 karena JSI sebagai pihak yang melakukan Rencana Inbreng dalam Rencana PMHMETD merupakan Pemegang Saham Pengendali Perseroan. Transaksi Rencana Inbreng ini juga tidak mengandung benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian Perseroan.

Dalam hal Transaksi Material merupakan Transaksi Afiliasi, maka berdasarkan Pasal 24 POJK 42/2020, Perseroan hanya wajib memenuhi POJK 17/2020. Berdasarkan Pasal 11 huruf f POJK 17/2020, Perseroan sebagai perusahaan terbuka selain bank yang mempunyai ekuitas negatif dan modal kerja bersih negatif, maka Perseroan dikecualikan untuk memenuhi kewajiban untuk menggunakan penilai untuk menentukan kewajaran transaksi dan juga dikecualikan dalam memperoleh persetujuan RUPS Independen sehubungan dengan Rencana Inbreng tersebut.

Atas hal tersebut di atas, maka sehubungan dengan Rencana Transaksi, Perseroan hanya memerlukan persetujuan RUPS untuk Rencana PMHMETD II. RUPSLB untuk persetujuan Rencana PMHMETD II rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober 2026. Keterbukaan Informasi ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan yang memadai bagi para pemegang saham Perseroan dalam mengambil keputusan dan memberikan persetujuan atas agenda-agenda yang akan diusulkan oleh Perseroan dalam RUPSLB tersebut.

Rencana Transaksi ini tidak mengubah Pemegang Saham Pengendali Perseroan yang dapat mengakibatkan penawaran tender wajib sebagaimana diatur dalam POJK No. 9/2018.

II. INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN PMHMETD II

Sehubungan dengan Rencana PMHMETD II dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) per saham ("**Saham Baru**"). Jumlah maksimal saham ini merupakan perkiraan dan kepastiannya akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harga pelaksanaan PMHMETD II akan ditetapkan kemudian di dalam prospektus PMHMETD II. Hal ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK No. 14/2019 dan Peraturan No. I-A.

Uraian	Rencana
Saham Perseroan sebelum PMHMETD II	3.966.350.139 saham Seri A
Nilai nominal saham Seri A	Rp100 per saham
Saham Baru maksimum	2.000.000.000 saham Seri B
Nilai nominal saham Seri B	Rp25 per saham
Harga pelaksanaan indikatif	Rp50 per saham
Nilai maksimum PMHMETD II	Rp100.000.000.000
Perkiraan rasio HMETD	Rasio final HMETD akan ditentukan kemudian
Saham setelah PMHMETD II	Sebanyak-banyaknya 5.966.350.139 saham

Saham Baru akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hak yang melekat pada Saham Baru akan ditetapkan dalam perubahan anggaran dasar Perseroan dan diuraikan dalam prospektus, dengan memperhatikan adanya perbedaan nilai nominal antara saham Seri A dan saham Seri B.

Pelaksanaan PMHMETD II tunduk pada terpenuhinya antara lain kondisi berikut:

1. persetujuan RUPSLB atas PMHMETD II, penerbitan saham Seri B, perubahan anggaran dasar;
2. efektifnya Pernyataan Pendaftaran PMHMETD II oleh OJK;
3. diperolehnya persetujuan dan/atau terpenuhinya persyaratan BEI, KSEI, serta instansi lain yang relevan; dan
4. penandatanganan dokumen transaksi, tersedianya laporan penilaian dan pendapat kewajaran final, serta terpenuhinya kondisi pendahuluan lainnya.

Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak menerbitkan sebagian atau seluruh jumlah maksimum Saham Baru yang disetujui oleh RUPSLB. Ketentuan final PMHMETD II akan dimuat dalam prospektus dan tersedia bagi pemegang saham yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku.

III. PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PMHMETD II

Sesuai dengan ketentuan POJK HMETD dan anggaran dasar Perseroan, pelaksanaan PMHMETD II dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB sehubungan dengan rencana PMHMETD II, di mana RUPSLB akan diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober 2026;
2. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD II beserta dokumen

- pendukungnya kepada OJK, yang akan disampaikan segera setelah RUPSLB; dan
3. Pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD II dinyatakan efektif oleh OJK.

Perseroan bermaksud untuk melaksanakan PMHMETD II dengan jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran adalah tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK HMETD dan tunduk pada efektifnya pernyataan pendaftaran sehubungan dengan PMHMETD II oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Dalam pelaksanaan PMHMETD II, sebagian Saham Baru direncanakan akan diambil bagian oleh JSI melalui penyetoran dalam bentuk selain uang (*inbreng*) berupa 59.995 (lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) saham BSS yang dimiliki oleh JSI, yang mewakili sekitar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh BSS, dengan nilai penyetoran sebesar Rp44.397.000.000 (empat puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah). Setelah Rencana Inbreng diselesaikan, Perseroan akan memiliki dan mengendalikan secara langsung BSS sehingga BSS menjadi perusahaan terkendali Perseroan.

Sementara, dana tunai yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan PMHMETD II, setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD II, direncanakan akan digunakan untuk modal kerja dan pengembangan usaha Perseroan ("**Rencana Penggunaan Dana**"), termasuk untuk mendukung kebutuhan operasional, pelaksanaan kontrak, pemeliharaan dan/atau penambahan alat, serta kebutuhan usaha lainnya.

Jumlah Saham Baru yang akan diterbitkan, harga pelaksanaan, nilai dan porsi penyetoran dalam bentuk tunai maupun selain uang, jumlah saham BSS yang akan menjadi objek penyetoran, serta rincian Rencana Penggunaan Dana masih bersifat indikatif dan dapat mengalami perubahan dengan mempertimbangkan hasil penilaian Penilai Independen, hasil uji tuntas, kebutuhan Perseroan, kondisi pasar, kesepakatan para pihak, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Informasi final dan lebih terperinci mengenai struktur PMHMETD II, penyetoran saham BSS dalam bentuk selain uang, rencana pengambilalihan BSS, dan Rencana Penggunaan Dana akan diungkapkan dalam Prospektus PMHMETD II yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PMHMETD II TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM

Pengaruh terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Perseroan memperkirakan bahwa pelaksanaan PMHMETD II dan pengambilalihan BSS akan memberikan dampak positif terhadap kondisi keuangan konsolidasian Perseroan melalui peningkatan aset, ekuitas, dan kapasitas modal kerja. Pengambilalihan BSS juga diharapkan memperluas kegiatan usaha Perseroan ke bidang jasa pertambangan batubara serta mendukung pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas Perseroan pada masa mendatang.

Dampak aktual PMHMETD II terhadap kondisi keuangan konsolidasian Perseroan akan bergantung pada jumlah Saham Baru yang diterbitkan, harga pelaksanaan final, biaya emisi, nilai dan perlakuan akuntansi atas pengambilalihan BSS, serta kinerja BSS setelah transaksi. Informasi keuangan pro forma yang lebih terperinci akan diungkapkan dalam Prospektus PMHMETD II berdasarkan laporan keuangan dan informasi transaksi final.

Pengaruh Terhadap Pemegang Saham Perseroan

Sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD II, berikut adalah pro forma struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan PMHMETD II, dengan asumsi sebagai berikut:

1. Perseroan menerbitkan seluruh Saham Baru dalam jumlah maksimum sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, yaitu sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) saham Seri B dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) per saham; dan
2. Seluruh pemegang saham Perseroan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya secara proporsional sesuai dengan komposisi kepemilikan saham masing-masing.

Berdasarkan asumsi tersebut, struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan secara pro forma adalah sebagai berikut:

Sebelum PMHMETD II

Keterangan	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	%
Modal Dasar			
Seri A – nominal Rp100 per saham	15.000.000.000	1.500.000.000.000	100,00%
Jumlah Modal Dasar	15.000.000.000	1.500.000.000.000	100,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Seri A – PT JSI Sinergi Mas	2.022.838.500	202.283.850.000	51,00%
Seri A – Masyarakat	1.943.511.639	194.351.163.900	49,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.966.350.139	396.635.013.900	100,00%
Saham dalam Portepel			
Seri A – nominal Rp100 per saham	11.033.649.861	1.103.364.986.100	–
Jumlah Saham dalam Portepel	11.033.649.861	1.103.364.986.100	–

Setelah PMHMETD II

Keterangan	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	%
Modal Dasar			
Seri A – nominal Rp100 per saham	15.000.000.000	1.500.000.000.000	–
Seri B – nominal Rp25 per saham	6.000.000.000	150.000.000.000	–
Jumlah Modal Dasar	21.000.000.000	1.650.000.000.000	–
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A			

Keterangan	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	%
PT JSI Sinergi Mas	2.022.838.500	202.283.850.000	33,90%
Masyarakat	1.943.511.639	194.351.163.900	32,57%
Jumlah Saham Seri A	3.966.350.139	396.635.013.900	66,48%
Saham Seri B			
PT JSI Sinergi Mas	1.019.999.964	25.499.999.100	17,10%
Masyarakat	980.000.036	24.500.000.900	16,43%
Jumlah Saham Seri B	2.000.000.000	50.000.000.000	33,52%
Jumlah PT JSI Sinergi Mas	3.042.838.464	227.783.849.100	51,00%
Jumlah Masyarakat	2.923.511.675	218.851.164.800	49,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.966.350.139	446.635.013.900	100,00%
Saham dalam Portepel			
Seri A – nominal Rp100 per saham	11.033.649.861	1.103.364.986.100	–
Seri B – nominal Rp25 per saham	4.000.000.000	100.000.000.000	–
Jumlah Saham dalam Portepel	15.033.649.861	1.203.364.986.100	–

IV. NFORMASI SEHUBUNGAN SEHUBUNGAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA INBRENG YANG AKAN DILAKUKAN OLEH JSI DALAM RENCANA PMHMETD II

Sebagaimana dijelaskan pada bagian Rencana PMHMETD II di atas, JSI akan melakukan penyertaan modal dalam bentuk selain uang (*inbreng*) berupa saham BSS milik JSI dengan melaksanakan sebanyak-banyaknya 1.019.999.964 HMETD dengan merujuk pada ketentuan yang diatur dalam POJK No. 14/2019. Perseroan dan JSI selanjutnya akan menandatangani akta inbreng atas saham BSS milik JSI yang pelaksanaannya akan tunduk pada ketentuan POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020.

1. Objek Transaksi

Objek transaksi dari Rencana Inbreng adalah saham BSS milik JSI. Perseroan dan JSI telah menandatangani Kesepakatan Bersama Akuisisi dan Rencana Inbreng Saham PT Bersaudara Sinergi Sejahtera No. 019/JSI-PJJ/IX/2026 tertanggal 7 September 2026, dimana JSI setuju untuk melakukan Rencana Inbreng kepada Perseroan, dengan garis besar isi kesepakatan adalah sebagai berikut:

1.	Para Pihak	a. Perseroan; dan b. JSI
2.	Ruang Lingkup Perjanjian	Perseroan bermaksud untuk melaksanakan PMHMETD II, dan JSI akan mengambil bagian dan melakukan penyetoran modal kepada Perseroan dalam bentuk selain uang (<i>inbreng</i>), yaitu aset JSI berupa saham BSS yang dimiliki oleh JSI sebanyak 59.995 (lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) saham, yang mewakili 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh modal yang disetor dan ditempatkan penuh pada BSS (" Saham Inbreng "), dan Perseroan bermaksud menerima Saham Inbreng tersebut sebagai setoran modal dalam rangka pelaksanaan PMHMETD II.
3.	Pelaksanaan Rencana	Rencana Inbreng oleh JSI akan dilakukan pada saat penyelesaian pembayaran PMHMETD II yang dimiliki oleh JSI, yakni dengan cara penandatanganan akta

	Inbreng	pemasukan ke dalam perusahaan (akta inbreng) terkait Saham Inbreng sebagai setoran modal, yang dibuat di hadapan notaris.
4.	Nilai Rencana Inbreng	Nilai Rencana Inbreng ditentukan dengan memperhatikan hasil penilaian oleh penilai independen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, terkait nilai Rencana Inbreng, jika mengacu pada Laporan Penilaian Saham No 00039/2.0113-03/BS/05/0340/1/IX/2026 tanggal 7 September 2026, yang diterbitkan oleh KJPP Syarif, Endang, dan Rekan, maka diketahui bahwa nilai penilaian atas 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) saham BSS pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp44.397.000.000 (empat puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah).

Rencana Inbreng oleh JSI akan dilakukan pada saat penyelesaian pembayaran PMHMETD II yang dimiliki oleh JSI, yakni dengan cara penandatanganan akta pemasukan ke dalam perusahaan (akta inbreng) terkait Saham Inbreng sebagai setoran modal, yang dibuat di hadapan notaris.

Riwayat Singkat

BSS adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan berdomisili di Jakarta Selatan. BSS didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 08 tanggal 31 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Maryam Yasmin, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok. BSS mendapatkan status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum No. AHU-001015.AH.01.01.TAHUN 2022 tanggal 9 Februari 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0027342.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 9 Februari 2022. ("**Akta Pendirian BSS**").

Akta Pendirian BSS tersebut telah diubah beberapa kali dengan perubahan anggaran dasar terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Surat Keputusan Edaran Pemegang Saham PT Bersaudara Sinergi Sejahtera Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 66 tanggal 17 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana disetujui oleh Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0011413.AH.01.02.Tahun 2026 tanggal 20 Februari 2026, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0056036 tanggal 20 Februari 2026 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0086550 tanggal 20 Februari 2026, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0036696.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 20 Februari 2026 ("**Akta BSS No. 66/2025**"), dimana berdasarkan akta tersebut telah disetujui oleh para pemegang saham terkait peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor BSS, serta perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris BSS.

(Akta Pendirian BSS beserta seluruh perubahan-perubahannya selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar BSS**").

BSS beralamat di Gedung Recapital Lt. 3, Jalan Adityawarman No. 55, Desa/Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia, 12160.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar BSS, maksud dan tujuan BSS saat ini adalah berusaha dalam bidang pertambangan dan penggalian.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BSS dapat melaksanakan kegiatan usaha:

- Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya (KBLI No.09900)

Kelompok ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil- tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang

BSS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penunjang pertambangan dan penggalian dan telah memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Baru No. 09022200540450001 tanggal 1 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Menteri Investasi melalui sistem OSS, dengan periode keberlakuan selama 5 (lima) tahun.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham BSS saat ini berdasarkan Akta BSS No. 66/2025 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	240.000	240.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT JSI Sinergi Mas	52.500	52.500.000.000	87,5
PT Mineral Sumber Rejeki	3.000	3.000.000.000	5,0
PT Sapta Sinergy Saguna	4.500	4.500.000.000	7,5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	60.000	60.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	180.000	180.000.000.000	-

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, JSI telah mendandatangani (i) Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat dengan PT Mineral Sumber Rejeki pada tanggal 2 September 2026 atas rencana pengalihan 3.000 (tiga ribu) saham milik PT Mineral Sumber Rejeki kepada JSI dan (ii) Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat dengan PT Sapta Sinergy Saguna pada tanggal 2 September 2026 atas rencana pengalihan 4.495 (empat ribu empat ratus sembilan puluh lima) saham milik PT Sapta Sinergy Saguna kepada JSI.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta BSS No. 66/2025, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BSS saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Hardy Suherman
 Direktur : Sayed Noval
 Direktur : Robi Rivan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Drs Agung Sabar Santoso
 Komisaris : Sayid Muhammad Riyadh
 Komisaris : Jamal Abdul Nasir Bamadhaj
 Komisaris : Drs Muhammad Anies Hasan

2. Nilai dan Materialitas Transaksi

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 Juni 2026 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00097/2.1104/AU.1/05/1292-2/1/IX/2026 tanggal 9 September 2026, Perseroan mencatat total ekuitas negatif sebesar Rp2.646.076.643 (dua miliar enam ratus empat puluh enam juta tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh tiga Rupiah) dan total aset sebesar Rp99.473.892.225 (sembilan puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima Rupiah). Oleh karena Perseroan memiliki ekuitas negatif, materialitas Rencana Inbreng dihitung berdasarkan total aset Perseroan sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) POJK No. 17/2020. Nilai Rencana Inbreng sebesar Rp44.397.000.000 (empat puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah) setara dengan sekitar 44,63% (empat puluh empat koma enam tiga persen) dari total aset Perseroan, sehingga Rencana Inbreng merupakan Transaksi Material berdasarkan POJK No. 17/2020.

3. Pihak yang Melakukan Transaksi dan Sifat Hubungan Afiliasi

Pihak-pihak yang melakukan transaksi adalah JSI dan Perseroan, di mana JSI merupakan pemegang saham utama sekaligus pengendali Perseroan yang memegang 51% (lima puluh satu persen) saham Perseroan. Dengan demikian, Perseroan dan JSI merupakan afiliasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf (d) dan (f) POJK No. 42/2020.

Berdasarkan Pasal 33 huruf (a) POJK No. 17/2020 dan Pasal 24 ayat (1) POJK No. 42/2020, dalam hal Transaksi Material merupakan Transaksi Afiliasi, maka Perseroan hanya wajib memenuhi kewajiban Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020. Berdasarkan Pasal 11 huruf f POJK 17/2020, Perseroan sebagai perusahaan terbuka selain bank yang mempunyai ekuitas negatif dan modal kerja bersih negatif, maka Perseroan dikecualikan untuk memenuhi kewajiban untuk menggunakan penilai untuk menentukan kewajaran transaksi dan juga dikecualikan dalam memperoleh persetujuan RUPS Independen sehubungan dengan Rencana Inbreng tersebut.

4. Keterangan mengenai pihak-pihak yang melakukan Rencana Inbreng

a. Perseroan

Riwayat Singkat

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah sebuah perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan dengan nama PT Lemahabang Perkasa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 52 tanggal 7 Juni 1990, yang telah diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 43 tanggal 10 April 1995, yang seluruhnya dibuat di hadapan Sumardilah Oriana Roosdilan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (“**Menkumham**”, yang saat ini telah berganti nama menjadi “**Menteri Hukum**”) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6175.HT.01.01.TH.95 tanggal 17 Mei 1995, dan telah didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 6 Juli 1995 dibawah nomor pendaftaran No. 1211/1995, dan juga telah diumumkan dalam dalam BNRI No. 73 dan TBNRI No. 7608 tanggal 12 September 1995 (“**Akta Pendirian**”).

Sejak pendirian dan mendapatkan status sebagai badan hukum, Anggaran Dasar Perseroan beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 05 tanggal 6 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Emmy Yatmini, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana

telah diberitahukan kepada Menteri Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0127994 tanggal 15 Juni 2023, yang telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0111782.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 15 Juni 2023, dan telah disetujui oleh Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0033663.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023, yang telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0111782.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023, serta juga telah diumumkan di BNRI No. 27 dan TBNRI No. 10561 tanggal 12 Juni 2026 (**"Akta No. 05/2023"**), dimana berdasarkan akta tersebut telah disetujui oleh para pemegang saham terkait:

- a. perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- b. perolehan pinjaman dari pemegang saham Perseroan;
- c. pengambilalihan saham PT Rusindo Eka Raya (RER) oleh Perseroan;
- d. pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan, menandatangani perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen yang diperlukan, baik dibawah tangan maupun di hadapan notaris, sehubungan dengan pelaksanaan pinjaman dan/atau pengambilalihan (akuisisi), serta persetujuan ratifikasi atas penunjukan profesi dan lembaga penunjang dalam transaksi tersebut; dan
- e. perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

(Akta Pendirian Perseroan beserta seluruh perubahan-perubahannya selanjutnya disebut **"Anggaran Dasar Perseroan"**).

Perseroan beralamat di Panin Tower Lantai 11, Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot 19, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10270.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, saat ini Perseroan memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai berikut:

- (i) Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI No. 64200); dan
- (ii) Aktivitas Konsultasi Manajemen (KBLI No. 70209).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi, meliputi juga:
 - AKTIVITAS PERUSAHAAN HOLDING (KBLI 64200)

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan *holding (holding companies)*, yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. *"Holding Companies"* tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

- b. menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, meliputi juga:
 - AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA (KBLI 70209)

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan

permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha inidapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakatdalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI No. 64200) dan (ii) Aktivitas Konsultasi Manajemen (KBLI No. 70209).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 150 tanggal 25 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.10-34435 tanggal 24 September 2012, yang telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0084154.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 24 September 2012, serta juga telah diumumkan di BNRI No. 99 dan TBNRI No. 9054/L tanggal 10 Desember 2013 ("**Akta No. 150/2012**") *juncto* berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar sebagai biro administrasi efek untuk posisi per 31 Agustus 2026, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	15.000.000.000	1.500.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT JSI Sinergi Mas	2.022.838.500	202.283.850.000	51,00
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	1.943.511.639	194.351.163.900	49,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.966.350.139	396.635.013.900	100,00
Saham Dalam Portepel	11.033.649.861	1.103.364.986.100	-

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 1179 tanggal 14 Januari 2026, yang dibuat di hadapan Otty Hari Chandra Ubayani, S.H., S.p.N., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0116087 tanggal 13 Februari 2026, yang telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0047193.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 13 Februari 2026, yakni sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Jamal Abdul Nasir Bamadhaj

Direktur : Bambang Rahardja Burhan
Direktur : Kiran Raj
Direktur : Hong Shieh Yung, Travis (Hong Xueyong, Travis)
Direktur : Achmad Rifky

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sayid Muhammad Riyadh
Komisaris : Tan Siok Sing
Komisaris Independen : Thauriq Anwar

Masa jabatan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2031.

b. JSI

Riwayat Singkat

JSI adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan berdomisili di Jakarta Selatan. JSI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 13 tanggal 25 April 2014, yang dibuat di hadapan Abdul Salam, S.H., Notaris di Jakarta. JSI mendapatkan status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum No. AHU-07676.40.10.2014 tanggal 7 Mei 2014, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-07676.40.10.2014 tanggal 7 Mei 2014 ("**Akta Pendirian JSI**").

Akta Pendirian JSI tersebut telah diubah beberapa kali dengan perubahan anggaran dasar terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT JSI Sinergi Mas No. 3 tanggal 28 November 2024, yang dibuat di hadapan Farida Ariani, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, sebagaimana disetujui oleh Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0077388.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 29 November 2024, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0215828 tanggal 29 November 2024, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0259077.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 29 November 2024 ("**Akta JSI No. 3/2024**"), dimana berdasarkan akta tersebut telah disetujui oleh para pemegang saham terkait peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor JSI.

(Akta Pendirian JSI beserta seluruh perubahan-perubahannya selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar JSI**").

JSI beralamat di Gedung Recapital Lt. 3, Jalan Adityawarman No. 55, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Indonesia 12160.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar JSI, JSI memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan usaha (i) Aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun; dan (ii) Bidang perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha-usaha dibidang aktivitas jasa keuangan
 - Aktivitas Perusahaan Holding
- b. Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor
 - Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Dan Gas Dan Produk YBDI;
 - Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam;
 - Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam; dan
 - Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh JSI pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI (KBLI No. 46610).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta JSI No. 3/2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham JSI saat ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Jamal Abdul Nasir Bamadhaj	25.334	25.334.000.000	47,8
Sayid Muhammad Riyadh	26.341	26.341.000.000	49,7
Farouk A. Mahri	1.325	1.325.000.000	2,5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	53.000	53.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	47.000	47.000.000.000	-

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris JSI saat ini adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT JSI Sinergi Mas No. 5 tanggal 18 Maret 2025, yang dibuat dihadapan Farida Ariani, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0154349 tanggal 20 Maret 2025, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0066412.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 20 Maret 2025, yakni sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Jamal Abdul Nasir Bamadhaj
 Direktur : Sayed Noval
 Direktur : Agus Subiyanto

Dewan Komisaris

Komisaris : Sayid Muhammad Riyadh

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

BSS

Laporan keuangan PT Bersaudara Sinergi Sejahtera (“BSS”) untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 30 Juni 2026, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, beserta catatan atas laporan keuangan, telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia oleh Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik & Indra.

Laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025 disajikan sebagai angka komparatif, sedangkan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 disajikan sebagai angka komparatif dan tidak diaudit.

Laporan Posisi Keuangan BSS

Keterangan	(dalam Rupiah)	
	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Aset		
Total aset lancar	25.422.614.459	26.618.114.314
Total aset tidak lancar	41.254.000.372	47.087.036.953
Total aset	66.676.614.831	73.705.151.267
Total liabilitas jangka pendek	48.111.024.910	56.960.776.226
Total liabilitas jangka panjang	1.753.734.744	1.656.309.849
Total liabilitas	49.864.759.654	58.617.086.075
Total ekuitas	16.811.855.177	15.088.065.192

Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif

Keterangan	(dalam Rupiah)	
	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Pendapatan usaha	20.590.675.991	32.279.361.594
Beban pokok pendapatan	(14.450.458.545)	(47.171.150.816)
Laba/(rugi) bruto	6.140.217.446	(14.891.789.222)
Laba/(rugi) usaha	2.779.944.317	(20.414.336.730)
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan	2.235.821.933	(20.747.525.334)
Laba/(rugi) periode berjalan	1.736.626.583	(20.747.525.334)
Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain	(12.836.598)	(97.968.435)

Data Laporan Arus Kas

Keterangan	(dalam Rupiah)	
	30 Juni 2026	31 Juni 2025
Arus kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi	1.087.393.585	(15.928.240.973)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi	1.993.860.000	3.987.250.000
Arus kas bersih (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan	(3.187.081.757)	12.206.169.687
Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas	(105.828.172)	265.178.714
Kas dan setara kas pada awal periode	520.197.681	84.670.765
Kas dan setara kas pada akhir periode	414.369.509	349.849.479

6. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Rencana Inbreng

Rencana Inbreng dilakukan sebagai bagian dari PMHMETD II untuk memperoleh saham BSS tanpa seluruh nilai pengambilalihan dibayarkan secara tunai, sehingga Perseroan dapat menjaga likuiditas sekaligus memperluas kegiatan usahanya. Mengingat Perseroan mencatat ekuitas negatif per 30 Juni 2026, Rencana Inbreng diharapkan dapat meningkatkan aset dan ekuitas, memperbaiki struktur permodalan, serta memberikan tambahan sumber pendapatan dan memperkuat prospek usaha Perseroan.

7. Ringkasan Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma

Keterangan	Sebelum Rencana Transaksi	Setelah Rencana Transaksi (Proforma)
Posisi Keuangan		
Total aset	99.473.892.225	249.338.651.879
Total liabilitas	102.119.968.868	153.984.728.524
Total ekuitas	(2.646.076.643)	81.336.576.865
Kinerja Keuangan		
Pendapatan	1.905.091.111	22.495.767.102
Laba/(rugi) kotor	(1.045.804.649)	5.094.412.797
Rugi sebelum pajak penghasilan	(24.332.029.095)	(22.096.207.163)
Rugi bersih periode berjalan	(23.993.974.807)	(22.257.348.225)
Jumlah rugi komprehensif periode berjalan	(23.946.833.228)	(22.223.043.244)

VI. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

1. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Rencana Inbreng termasuk kategori Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 dan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, namun bukan termasuk sebagai transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020;
2. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa dalam melakukan Rencana Inbreng tersebut, Perseroan telah melaksanakan prosedur yang memadai dan transaksi akan dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum; dan
3. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi Kepada para pemegang saham ini dan menegaskan bahwa setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan semua informasi material telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

VII. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN

Guna memenuhi persyaratan dalam POJK No. 14/2019 serta Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Rencana PMHMETD II, Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2026, di tempat yang akan diumumkan pada saat pemanggilan RUPSLB pada tanggal 11 September 2026. Berikut ini adalah agenda RUPSLB yang akan diadakan, termasuk hal-hal yang telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini:

Mata Acara RUPSLB yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2026 adalah sebagai berikut:

- Agenda 1 : Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (“**PMHMETD II**”) melalui mekanisme penawaran umum terbatas, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.
- Agenda 2 : Persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Anggaran Dasar atas: (i) penerbitan saham seri baru, yakni Saham Seri B atas nama Perseroan; dan (ii) pelaksanaan PMHMETD II, termasuk penegasan kembali susunan pemegang saham Perseroan dan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD II.
- Agenda 3 : Persetujuan atas penegasan kembali susunan pemegang saham Perseroan saat ini.
- Agenda 4 : Persetujuan atas penetapan pemegang saham pengendali Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 45 Peraturan OJK No. 45 tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.
- Agenda 5 : Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.
- Agenda 6 : Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan, mencakup perubahan nama dan tempat kedudukan Perseroan; serta penyesuaian seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang pasar modal.
- Agenda 7 : Persetujuan atas perubahan alamat Perseroan.

Selanjutnya, Perseroan telah melakukan pengumuman RUPSLB melalui situs web BEI yakni www.idx.co.id, situs web eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>, serta situs web Perseroan yaitu www.leyand.co.id, masing-masing pada tanggal 11 September 2026.

Ketentuan Kuorum Kehadiran dan Kuorum Persetujuan

Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum persetujuan untuk **Agenda 1, Agenda 3, Agenda 4, Agenda 5, dan Agenda 7** sebagaimana disebut di atas sesuai dengan Pasal 41 POJK No. 15/2020 dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. RUPSLB dapat dilangsungkan jika dalam RUPSLB dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

2. Dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPSLB pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB dihadiri paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB kedua.
3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum persetujuan untuk **Agenda 2 dan Agenda 6** sebagaimana disebut di atas sesuai dengan Pasal 42 POJK No. 15/2020 dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. RUPSLB dapat dilangsungkan jika dalam RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
2. Dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPSLB pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB dihadiri paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB kedua.
3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Sehubungan dengan pelaksanaan RUPSLB, pengumuman RUPSLB telah dipublikasikan di situs web BEI serta situs web Perseroan pada tanggal 11 September 2026. Sedangkan pemanggilan RUPSLB akan dipublikasikan pada tanggal 28 September 2026 di situs web BEI dan situs web Perseroan.

Sebagai informasi, tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan RUPSLB Perseroan adalah sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini:

KEGIATAN	TANGGAL
Pemberitahuan ke OJK mengenai agenda RUPSLB	4 September 2026
Iklan Pengumuman Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham mengenai PMHMETD II	11 September 2026
Pengumuman RUPSLB	11 September 2026
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB (<i>Recording Date</i>)	25 September 2026
Iklan Panggilan RUPSLB	28 September 2026
Penyelenggaraan RUPSLB	20 Oktober 2026
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB	22 Oktober 2026

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang saham yang memerlukan informasi tambahan mengenai rencana PMHMETD II dapat menghubungi Perseroan pada hari dan jam kerja, Senin sampai dengan Jumat (kecuali hari libur nasional), pada alamat berikut:

PT LEYAND INTERNATIONAL Tbk

Panin Tower Lantai II, Senayan City

Jl. Asia Afrika Lot 19,

Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang,

Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10270

Telp.: (021) 7278 1895 | Faks.: (021) 7278 1896

Email: corsec@leyand.com | Situs web: www.leyand.co.id
